



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MENIEK ERFYNA MAYASARI, NIK 3374016803770001, alamat Gang Besen 1, RT.001, RW.004, Kelurahan Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal, 28 Maret 1977 anak perempuan yang dilahirkan oleh: Be Lian Nio ternyata pada Kutipan Akte Kelahiran No. 393/1977 tertanggal 5 April 1977;
2. Bahwa Pemohon memiliki KTP, KK, SIM, PASPOR, AKTE KELAHIRAN, AKTA PERKAWINAN, dengan nama Pemohon tertulis dan terbaca: **MENIEK ERFYNA MAYASARI**;
3. Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca: **MENIEK ERFYNA MAYASARI** diganti menjadi tertulis dan terbaca: **RACHEL MADISON ERFYNA**;
4. Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menambahkan nama Baptis **RACHEL** dan nama **MADISON** yang didapat dari preferensi pribadi, serta menghapus nama **MENIEK** dan **MAYASARI**.
5. Bahwa nama **RACHEL** adalah nama Baptis sesuai dengan Akta Baptisan Air No. BA/KK/V/013/1998 yang diterbitkan oleh Gereja Jemaat Kristen Indonesia Kasih Karunia.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama MADISON didapat dari preferensi pribadi yang memiliki nilai dan arti perjuangan tersendiri yang bersifat pribadi dibaliknya, berkaitan dengan apa yang sedang dan telah dialami oleh Pemohon sampai hari ini, setelah kepergian mendiang suaminya karena meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2021. Dengan adanya nama MADISON tersebut, Pemohon merasa lebih nyaman serta sehat secara mental dan Psikologis.
7. Bahwa Pemohon ingin menghapus nama MENIEK dan MAYASARI dikarenakan keduanya adalah nama semasa kecil yang sudah tidak ingin dimiliki lagi oleh Pemohon.
8. Bahwa ganti nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 393/1977 tertanggal 5 April 1977 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca: MENIEK ERFYNA MAYASARI diganti menjadi tertulis dan terbaca: **RACHEL MADISON ERFYNA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada:
 1. Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang; agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan yang bersangkutan (Pemohon), dan Akta Kelahiran satu-satunya anak Pemohon No. 3374.ALU.2009.17251 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Jason Pratama Dwijonoputra;
 2. Pegawai Kantor Imigrasi Kota Semarang; agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Dokumen Paspor yang bersangkutan (Pemohon);
 3. Petugas Pelayanan SIM pada Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Tengah di Semarang; agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Surat Izin Mengemudi A / SIM A yang bersangkutan (Pemohon);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meniek Erfyna Mayasari/ Pemohon, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi yang sesuai aslinya Akte Kelahiran No. 393/1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 5 April 1977, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi yang sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3374012508210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 25 Agustus 2021, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi yang sesuai aslinya Paspor No. B9600947 atas nama Meniek Erfyna Mayasari/ Pemohon, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi yang sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/8851/VII/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 12 Juli 2023, yang diberi tanda Bukti P-5;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai yang cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SRI NURHAYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan karyawan dari Pemohon;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi ikut bekerja dengan Pemohon namun saksi bekerja ikut Pemohon kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama Pemohon yaitu MENIEK ERFYNA MAYASARI;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Pemohon ingin mengganti nama yang semula tertulis dan terbaca MENIEK ERFYNA MAYASARI menjadi tertulis dan terbaca RACHEL MADISON ERFYNA;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg



- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama tersebut karena nama Rachel merupakan nama Baptis Pemohon, sedangkan nama Madison didapat dari preferensi pribadi Pemohon dan mempunyai nilai dan arti pejuang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;

2. Saksi RIZQI ANDHIKA CANDRA ARYAGUNA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yaitu MENIEK ERFYNA MAYASARI;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Pemohon ingin mengganti nama yang semula tertulis dan terbaca MENIEK ERFYNA MAYASARI menjadi tertulis dan terbaca RACHEL MADISON ERFYNA;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama tersebut karena nama Rachel merupakan nama Baptis Pemohon, sedangkan nama Madison didapat dari preferensi pribadi Pemohon dan mempunyai nilai dan arti pejuang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 393/1977 tertanggal 5 April 1977 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca: MENIEK ERFYNA MAYASARI diganti menjadi tertulis dan terbaca: RACHEL MADISON ERFYNA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah sumpah yaitu saksi SRI NURHAYATI dan saksi RIZQI ANDHIKA CANDRA ARYAGUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di Gang Besen 1, RT.001, RW.004, Kelurahan Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan dikuatkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan juga bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang maka benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Gang Besen 1, RT.001, RW.004, Kelurahan Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama MENIEK ERFYNA MAYASARI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca: MENIEK ERFYNA MAYASARI diganti menjadi tertulis dan terbaca: RACHEL MADISON ERFYNA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama tersebut karena nama Rachel merupakan nama Baptis Pemohon, sedangkan nama Madison didapat dari preferensi pribadi Pemohon dan mempunyai nilai dan arti pejuang;
- Bahwa suami dan orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 393/1977 tertanggal 5 April 1977 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca: MENIEK ERFYNA MAYASARI diganti menjadi tertulis dan terbaca: RACHEL MADISON ERFYNA karena nama yang baru tersebut merupakan nama baptis Pemohon dan juga mengandung nilai dan arti perjuangan dalam hidup Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon yang ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 393/1977 tertanggal 5 April 1977 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca: MENIEK ERFYNA MAYASARI diganti menjadi tertulis dan terbaca: RACHEL MADISON ERFYNA adalah termasuk peristiwa penting;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca MENIEK ERFYNA MAYASARI diganti menjadi tertulis dan terbaca: RACHEL MADISON ERFYNA dengan alasan karena nama yang baru tersebut merupakan nama baptis Pemohon dan juga mengandung nilai dan arti perjuangan dalam hidup Pemohon dapatlah dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang menyebutkan:

Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada:

1. Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan yang bersangkutan (Pemohon),
dan Akta Kelahiran satu-satunya anak Pemohon No. 3374.ALU.2009.17251 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Jason Pratama Dwijonoputra;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pegawai Kantor Imigrasi Kota Semarang;

agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Dokumen Paspor yang bersangkutan (Pemohon);

3. Petugas Pelayanan SIM pada Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Tengah di Semarang;

agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Surat Izin Mengemudi A / SIM A yang bersangkutan (Pemohon);

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 Pemohon tersebut menurut Hakim bukan kewenangan Pengadilan sehingga petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan di tolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon hanya bisa membuktikan sebagian dari permohonannya maka permohonan Pemohon harus dinyatakan di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dikabulkan sebagian maka Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No. 393/1977 tertanggal 5 April 1977 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca: MENIEK ERFYNA MAYASARI diganti menjadi tertulis dan terbaca: **RACHEL MADISON ERFYNA**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh **HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARIES KURNIA PERDANA, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

HARUNO PATRIADI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h

: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)